



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: SKEP/280/DP/IX/2023

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 - b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam huruf a terdapat perubahan terkait keadaan kahar (*force majeure*), oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Organisasi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 - 3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

PO Keadaan Kahar (Force Majeure)



- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten;
2. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia tanggal 1-2 Desember 2022;
3. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 29 November 2022;
4. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 22 Mei 2023;
5. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 25 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1 Pengertian

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, AD, dan ART.
- 2) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Republik Indonesia.
- 4) Musyawarah Nasional, disingkat Munas, adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin.
- 5) Musyawarah Provinsi, disingkat Muprov, adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Provinsi.
- 6) Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 AD dan Pasal 31 ART.
- 7) Musyawarah Kabupaten/Kota, disingkat Mukab/Mukota, adalah perangkat organisasi Kadin Kabupaten/Kota sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Kabupaten/Kota.
- 8) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan atau situasi di luar kuasa/kendali atau kehendak Kadin yang oleh otoritas pemerintah yang berwenang ditetapkan sebagai keadaan



kahar (*force majeure*), antara lain berupa: peperangan, kerusakan, pemogokan, pemberontakan, revolusi, ancaman terorisme, wabah penyakit, bencana alam maupun bencana nonalam, atau dikeluarkannya suatu kebijakan/peraturan perundang-undangan oleh pejabat/instansi pemerintah yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang dapat menjadi suatu halangan/hambatan sehingga tidak bisa dilakukannya suatu kegiatan.

BAB II

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 2

Musyawarah Nasional dalam Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- 1) Dalam Keadaan Kahar (*Force Majeure*), Munas Kadin dapat diselenggarakan dengan mengombinasikan antara dalam jaringan (*daring/online*) dengan tatap muka (*hybrid*).
- 2) Dalam hal Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud juga menyebabkan penyelenggaraan Munas Kadin yang mengombinasikan antara dalam jaringan (*daring/online*) dengan tatap muka (*hybrid*) menjadi tidak dapat dilakukan, maka Munas Kadin dapat ditunda pelaksanaannya dengan keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 3) Dewan Pengurus Kadin Indonesia memberitahukan secara tertulis mengenai penyelenggaraan Munas sebagaimana dimaksud ayat (1) atau penundaan penyelenggaraan Munas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Usaha Kadin Indonesia, Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Dewan Pengurus Kadin Provinsi, dan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

Pasal 3

Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- 1) Dalam Keadaan Kahar (*Force Majeure*), Muprov/Mukab/Mukota Kadin dapat diselenggarakan dengan mengombinasikan antara dalam jaringan (*daring/online*) dengan tatap muka (*hybrid*), ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dalam hal Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud juga menyebabkan penyelenggaraan Muprov/Mukab/Mukota Kadin yang mengombinasikan antara dalam jaringan (*daring/online*) dengan tatap muka (*hybrid*) menjadi tidak dapat dilakukan, maka Muprov/Mukab/Mukota Kadin dapat ditunda pelaksanaannya.
- 3) Untuk Muprov, Dewan Pengurus Kadin Provinsi meminta persetujuan penyelenggaraan Muprov secara *hybrid* sebagaimana ayat (1) atau penundaan penyelenggaraan Muprov sebagaimana ayat (2) kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan memberitahukan secara tertulis mengenai penyelenggaraan Muprov sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) kepada Dewan Penasihat Kadin Provinsi, Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi, Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, dan Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi yang bersangkutan.